BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, dan pelayanan rujukan;

b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian Dana Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama secara proporsional, dipandang perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nompr 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;

18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;

19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;

Scanned by CamScanner

20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada FKTP setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, dignosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II
PENCAIRAN DANA

Pasal 2

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan setelah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mengajukan klaim.

Scanned by CamScanner

(2) Dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (Nomor Rekening 100.01.02.12.0000-1 pada Bank Aceh).

(3) Pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Tarif pelayanan yang digunakan untuk pengajuan klaim berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 4

Semua klaim, Antenatal Neonatus Care (ANC), Persalinan, Perinatal Neonatus Care (PNC) dan Pelayanan Kesehatan Berencana (KB) oleh Bidan di luar Puskesmas dan jaringannya dilakukan melalui Puskesmas di wilayah masing-masing tempat persalinan tersebut.

BAB III
PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

(1) Dana pelayanan kesehatan Puskesmas dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan transportasi rujukan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan Kesehatan	70 %
2	Jasa Pengelola	7,5 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	7,5 %
4	Belanja Barang dan Jasa Kebersihan	5 %
5	Jasa Kebersihan	2 %
6	Jasa Laundry	3 %
7	Belanja Bahan Peralatan dan Perelengkapan	5 %

b. Pelayanan Rujukan.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan	50 %
2	Bahan Bakar Minyak	35 %
3	Belanja Perawatan Pusling	15 %

c. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan	70 %
2	Jasa Pengelola	7,5 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	7,5 %
4	Belanja Barang dan Jasa Kebersihan	5 %
5	Jasa Laundry	5 %
6	Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan	5 %

Scanned by CamScanner

d. Pelayanan Kebidanan di Poskesdes

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan	80 %
2	Jasa Pengelola	7,5 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	7,5 %
4	Jasa Kebersihan	5 %

e. Pelayanan Kebidanan oleh Bidan Praktek Swasta.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Pelayanan	100 %

(2) Untuk pembagian jasa pelayanan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pola remunerasi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2015 NOMOR 258

Scanned by CamScanner